



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800.1.11.1 / 809 Disdik

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AL - HIDAYAH
KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan forma dan pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penuelenggaraan Perizinan Berusaha Berbas risiko.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Al - Hidayah Nomor : 02/YPPRS/1/2024 Tanggal 8 Januari 2024. tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 2. Rekomendasi Kepala Desa Dayeuhmanggung Nomor 471/01/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024
 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cilawu Nomor 400.1/268-Kec 2024 Tanggal 30 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK AL - HIDAYAH
Nama Pimpinan : Tajfi Asri Arafah, S.Pd.I
Nama Penyelenggara : Yayasan Pusat Pendidikan Riset dan Sosial Al Maulana
Jenis PAUD : Taman Kanak - Kanak
Alamat Lembaga : Kp. Babakan 03/02
Kelurahan / Desa : Dayeuhmanggung
Kecamatan : Cilawu
Kabupaten : Garut

- Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD TK Al - Hidayah memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 6 Juni 2024

